



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 60, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
16. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan kepemilikan dan pendaftaran kendaraan bermotor dalam Provinsi Sumatera Barat.
17. Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar PKB Tahunan.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB lewat dari tanggal jatuh tempo; dan
- b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB mutasi masuk melewati batas waktu fiskal.

Bagian Kedua
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran BBNKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar BBNKB.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi dan/ atau perusahaan/ badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.

BAB III

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Pembebasan BBNKB diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah; dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- (2) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kepemilikan Kendaraan bermotor pertama dan/atau BBNKB kendaraan baru.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 berlaku selama 2 (dua) bulan untuk pembayaran terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat, sedangkan untuk pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 5 diselenggarakan pada UPTD PPD/Samsat Induk.
- (3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 11 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 60